

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 3

2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud dilakukan pada setiap tahun anggaran;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001, pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi;
- c. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- d. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- e. DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi;
- f. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum ;

- g. Suara sah adalah suara yang diperoleh partai politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- h. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi;
- l. Ketua adalah ketua-ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi ;
- j. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi;
- k. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Untuk bantuan keuangan terhadap partai - partai politik di Kabupaten Bekasi hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 didasarkan kepada hasil suara sah Pemilihan Umum.
- (2) besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk setiap suara sah paling banyak Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- (3) Penetapan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 31 Juli 2002

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor : 08/Kep/170-DPRD/2002, tanggal 31 Juli 2002

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 31 Juli 2002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Adang Bachtiar', with a horizontal line underneath the name.

H. ADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI D